

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa seni merupakan wujud dari kebudayaan yang dihasilkan oleh kreatifitas manusia dan dengan berkesenian manusia memperhalus budi pekerti serta menumbuhkan jiwa yang arif dan bijaksana;
 - b. bahwa karya seni ditengah masyarakat yang bersifat positif perlu dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkesinambungan secara generasi kegenerasi sebagai bentuk kekayaan bangsa;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berwenang mengatur tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Seni dan Budaya Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG PELESTARIAN
SENI DAN BUDAYA DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin.
6. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
7. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
8. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam masyarakat Kota Banjarmasin.
9. Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa.
10. Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11. Pengembangan kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
12. Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri.
13. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
14. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
15. Pendidik kesenian adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian.

16. Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
17. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
18. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
19. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
20. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian diwujudkan dalam bentuk pelestarian kesenian.
- (2) Pelestarian kesenian ditujukan kepada :
 - a. bentuk dan jenis kesenian tradisional maupun kesenian modern/nontradisional yang ada, hidup dan berkembang di daerah;
 - b. bentuk dan jenis kesenian yang memiliki nilai bermartabat, menjunjung tinggi norma dan nilai kehidupan sebagai pengejawantahan dari konsep keseimbangan hidup dan hubungan dengan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia yang selaras dengan alam/lingkungan atau kearifan lokal; dan
 - c. bentuk dan jenis kesenian yang menghargai dan menjunjung hak asasi manusia.

Bagian Kedua Pemangku Kepentingan Kesenian

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertindak selaku pemangku utama kepentingan kesenian.
- (2) Selain Pemerintah Daerah pemangku kepentingan kesenian di daerah meliputi :
 - a. seniman pencipta;
 - b. penyaji kesenian;
 - c. pendidik bidang kesenian;
 - d. peneliti kesenian;
 - e. pengamat kesenian selaku kritikus/kurator;
 - f. organisasi/lembaga kesenian daerah;
 - g. masyarakat sebagai pelaku seni atau penikmat seni.

Bagian Ketiga
Karakteristik Kesenian Tradisional

Pasal 4

Untuk ditetapkan sebagai kesenian tradisional harus memiliki karakteristik :

- a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
- b. merupakan ekspresi komunal;
- c. digagas dan ditumbuhkan serta dikembangkan oleh warga daerah dalam bentuk :
 1. gerak/tari dan permainan;
 2. bunyi-bunyian yang memiliki ciri dan nada bercorak khusus dari peralatan yang dibuat oleh masyarakat dengan cara dan metode memainkan yang khas;
 3. syair/lagu yang diiringi musik dengan notasi nada yang sudah menjadi khas daerah;
 4. kalimat Pantun baik yang diiringi tabuhan alat musik atau tidak diiringi alat apapun dengan cara pengucapan yang bercirikan khas daerah;
 5. tulisan atau lukisan pada media dengan ciri tersendiri untuk dibaca atau dibacakan; dan
 6. pahatan etnik atau pembuatan benda yang memiliki nilai seni dan mencerminkan gambaran masa lalu maupun tradisi budaya daerah dari masa kemasa;
- d. bersifat etnik dengan nilai eksotisme kedaerahan; dan
- e. dapat ditampilkan/dipertontonkan untuk dinikmati dan oleh orang lain.

Bagian Keempat
Karakteristik Kesenian Modern/Non tradisional

Pasal 5

Karakteristik kesenian Modern/ non tradisional adalah :

- a. berasal dari luar daerah atau negara lain dengan sarana dan prasarana modern yang dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki nilai martabat dan budaya yang baik.
- b. digagas dan dilakukan oleh masyarakat daerah dalam rangka kegiatan hiburan.

BAB III
PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Perlindungan

Pasal 6

Setiap kesenian sesuai dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilindungi keberadaan dan penyelenggaraan kegiatannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perlindungan kesenian daerah diarahkan kepada bentuk :

- a. Kesenian tradisional :
 1. perlindungan dari kerusakan, kerugian atau kepunahan;
 2. perlindungan hak cipta/hak kekayaan intelektual;

- b. Kesenian modern/nontradisional :
1. perlindungan penyelenggaraan kesenian untuk kegiatan hiburan yang telah memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hiburan dan Tempat Rekreasi;
 2. Perlindungan untuk kreativitas positif penyelenggara atau pelaku seni.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengembangkan kesenian tradisional bersama pemangku kepentingan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pengembangan kesenian dilakukan dengan maksud menyempurnakan kesenian tradisional daerah dan memperkuat keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat untuk menghasilkan karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Kesenian di daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk :
 - a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi;
 - b. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas masyarakat.
 - c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku seni di daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni;
 - d. memelihara keserasian hubungan antar sektor di daerah, hubungan dengan pemerintahan antar daerah atau perwakilan pemerintah dengan negara lain;
- (2) pemanfaatan kesenian dalam suatu kepentingan agama wajib dipisahkan dan tidak dicampuradukkan antar seni dan budaya dengan norma agama.

BAB IV DEWAN KESENIAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Di wilayah daerah dapat dibentuk Dewan Kesenian Daerah.
- (2) Dewan Kesenian Daerah ditetapkan oleh Walikota dengan pembinaan dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.

Pasal 12

- (1) Kepengurusan Dewan Kesenian Daerah dibentuk secara demokrasi berdasarkan hasil pemilihan dari Musyawarah Seniman.
- (2) Struktur kepengurusan Dewan Kesenian terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pertimbangan Seniman;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Wakil Sekretaris;
 - g. Bendahara;
 - h. Wakil Bendahara;
 - i. Anggota.
- (3) Tata cara pemilihan dan syarat menjadi pengurus Dewan Kesenian Daerah diatur dengan tata tertib musyawarah seniman.

Pasal 13

Tugas Dewan Kesenian Daerah meliputi :

- a. Umum :
 1. melakukan penelitian/pengkajian, diskusi, seminar dan lokakarya kesenian dengan mengundang ahli seni (maestro) untuk menunjang dan meningkatkan kreativitas seniman daerah;
 2. membina dan memberdayakan pelaku seni untuk lebih kreatif dan apresiatif dalam memajukan seni;
 3. melindungi seniman dalam memperoleh hak-haknya;
 4. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan seni kepada generasi muda;
 5. membina para pengajar kesenian di sekolah dan merekrut generasi muda yang berpotensi untuk diberikan pendidikan kesenian sesuai dengan objek seni yang melekat bakat padanya;
- b. Khusus :
 1. membangun dan menginventarisir kesenian tradisional daerah;
 2. memberikan nama atau kriteria dan jenis kesenian tradisional daerah yang belum dikenal secara luas;
 3. mendeskripsikan dan mengemas naskah tentang objek kesenian tradisional daerah ke dalam bentuk buku;
 4. menyebarkan informasi kesenian tradisional daerah melalui pagelaran/festival seni dan bentuk lainnya yang sesuai dengan ruang seni.

Pasal 14

Hasil inventarisasi dan penamaan atau telah ada namanya, kriteria dan jenis kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memajukan perkembangan kesenian daerah kepada Dewan Kesenian Daerah diberikan hak untuk mengadakan pertunjukkan/gelar seni diluar program Pemerintah Daerah dengan pendanaan diperoleh selain dari APBD, yakni melalui sponsor/pihak ketiga dengan kegiatan dilakukan secara bertanggungjawab dan atas sepengetahuan Kepala Dinas.

- (2) Dewan Kesenian Daerah berkewajiban membuat laporan tertulis atas setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas.

BAB V PENDANAAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL

Pasal 16

- (1) Pendanaan pelestarian kesenian daerah meliputi :
- a. penganggaran dalam APBD sesuai kebutuhan;
 - b. sumbangan/bantuan dari perorangan/badan atau perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk kegiatan dalam tahun anggaran Dinas dapat mengusulkan melalui program kerja dengan berdasarkan jenis kegiatan dan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku kesenian berhak mengetahui dan mendapatkan besaran nilai honor/upah yang telah ditetapkan dalam rincian anggaran kegiatan pelestarian kesenian tradisional daerah.
- (2) Pemberian honor/upah kepada pelaku seni yang terlibat dalam kegiatan/program kesenian tradisional daerah dilaksanakan berbasis kinerja mengacu pada standar biaya umum di daerah atau dalam hal ketiadaan standarisasi diberikan secara wajar sesuai dengan beban kinerja yang bersangkutan berdasarkan nilai perjam atau perkegiatan.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas wajib menjalankan anggaran kepada setiap pelaku seni yang berhak menerima biaya tanpa penundaan sebagaimana telah dianggarkan.

Pasal 18

Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI FASILITAS PENGEMBANGAN KESENIAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan gedung kesenian dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk kegiatan kesenian dengan mempertimbangkan kemampuan penganggaran.
- (2) Fasilitas Gedung Kesenian meliputi :
- a. ruangan Kantor;
 - b. ruang pertunjukkan seni;
 - c. ruang penyimpanan/pameran benda hasil kesenian daerah;
 - d. peralatan sarana dan prasarana penunjang pentas kesenian; dan

- e. berada pada lingkungan strategis dengan dukungan sarana parkir yang luas.

Pasal 20

Pengelolaan dan Fungsi Gedung Kesenian Daerah , meliputi :

- a. Pengelolaan :
 1. dilakukan oleh Dinas;
 2. dilakukan sebagian oleh Dewan Kesenian berdasarkan penetapan Kepala Dinas pada bentuk pengelolaan tertentu yang ditempati oleh Dewan Kesenian.
- b. Fungsi :
 1. sebagai pusat kesenian daerah;
 2. dapat diperuntukkan untuk kegiatan pemerintahan; dan
 3. dimanfaatkan untuk kegiatan seremonial perorangan atau badan dalam bentuk sewa pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Gedung Kesenian Daerah oleh orang perorangan atau badan wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (2) Penerimaan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibukukan sebagai penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pembayaran dari penyewa.
- (3) Bendahara penerimaan pada Dinas wajib memberikan bukti pembayaran kepada orang atau badan yang menyewa Gedung beserta fasilitas pendukungnya.
- (4) Prosedur dan tatacara persewaan Gedung Kesenian ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan insentif untuk Dinas dalam pengelolaan Gedung Kesenian.
- (2) Besaran nilai insentif dan tatacara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENDIDIKAN KESENIAN TRADISIONAL DAERAH PADA SETIAP SEKOLAH

Pasal 23

- (1) Pendidikan kesenian tradisional daerah dapat dimasukkan sebagai mata pelajaran tambahan dalam kurikulum pendidikan pada jenjang sekolah wajib 12 (dua belas) tahun berdasarkan Penetapan Walikota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. tersedianya tata naskah pembelajaran yang dibuat Dewan Kesenian Daerah;
 - b. sumber daya manusia yang memberikan pembelajaran;

BAB VIII
MISI KESENIAN

Pasal 24

- (1) Setiap pengiriman delegasi dibidang kesenian tradisional daerah wajib mendapatkan izin kecuali atas perintah Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara langsung melalui Dewan Kesenian Daerah.
- (2) Izin Pengiriman delegasi keluar daerah lewat batas provinsi diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin Pengiriman delegasi ke daerah lain dalam lingkup satu provinsi diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Delegasi asing yang akan mengadakan pertunjukkan seni dan budaya wajib memiliki izin dari Walikota kecuali dalam kunjungan tanpa pementasan cukup dengan pemberitahuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Syarat mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara atau perwakilan dari delegasi dengan menyerahkan keterangan tertulis perihal :
 - a. maksud dan tujuan kedatangan;
 - b. keterangan dari Instansi yang berwenang tentang identitas peserta delegasi yang datang atau photo copy perizinan terkait delegasi;
 - c. waktu dan lamanya kedatangan delegasi;
- (3) Dalam hal kunjungan delegasi dalam rangka kerjasama Pemerintah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan dan cukup dengan sepengetahuan Walikota atas pemberitahuan dari perwakilan delegasi.

Pasal 26

- (1) Setiap pengiriman misi kesenian tradisional daerah melalui rekomendasi Dewan Kesenian dalam rangka menjaga kredibilitas daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian atas rencana, persiapan, bentuk seni yang ditampilkan/dipertontonkan, personil yang kompeten.
- (3) Dewan Kesenian bertanggungjawab kepada Walikota atas rekomendasi yang dikeluarkannya.

BAB IX
SENIMAN

Pasal 27

- (1) Seniman berhak untuk berekspresi dan berkreasi seni dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah daerah berkewajiban melindungi, memfasilitasi dan memberikan kemudahan untuk para seniman dalam membuat, mengajarkan, mempresentasikan, mempertunjukkan/pementasan dan atau memamerkan hasil karyanya.
- (3) Para seniman yang dipergunakan jasanya oleh pihak pengguna jasa berhak mendapatkan pembayaran sebagaimana mestinya atau berdasarkan adanya perjanjian kedua belah pihak sebelumnya.

BAB X PENGHARGAAN/ANUGERAH SENI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan/anugerah seni kepada orang yang berjasa dalam pelestarian kesenian tradisional daerah.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa pemberian sarana dan prasarana yang mendukung kreativitas seni, atau hibah berupa uang atau perumahan sederhana.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan/honor bagi pelaku seni yang dikaryakan membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian kesenian tradisional daerah dengan besaran yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI SANGGAR SENI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan mengupayakan terbentuknya sanggar seni oleh perorangan atau badan di wilayah daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan seni di daerah setiap pembentukan sanggar seni wajib didaftarkan kepada Dinas.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya apapun dan hanya melampirkan syarat, berupa:
 - a. Photo copy Identitas penanggungjawab sanggar seni;
 - b. Deskripsi tertulis bentuk dan rencana pengembangan seni yang akan dibina;
 - c. Tempat penyelenggaraan dan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- (4) Sanggar seni yang telah terdaftar mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Kesenian Daerah untuk peningkatan dan pencapaian pengembangan seni di daerah.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pementasan seni yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni berupa atau atas permintaan Dinas untuk dipentaskan pada acara yang digelar Pemerintah Daerah.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
DALAM MEMAJUKAN KESENIAN TRADISIONAL DAERAH

Pasal 30

- (1) Setiap warga daerah berkewajiban mendukung pelestarian kesenian tradisional daerah.
- (2) Setiap pelaku usaha di daerah yang menyelenggarakan kegiatan acara hiburan atau seremonial berkewajiban mengupayakan menampilkan kesenian tradisional daerah sebagai bagian dari pertunjukkan acara yang diselenggarakan.
- (3) Pelaku usaha perhotelan/kepariwisataan di daerah berkewajiban untuk :
 - a. menjalin kerjasama dengan Dewan Kesenian Daerah atau Sanggar Seni di daerah;
 - b. mempromosikan kesenian tradisional daerah dengan menawarkan jasa tarian daerah atau bentuk kesenian tradisional lainnya kepada penyelenggara even/kegiatan yang menempatkan kegiatannya pada Hotel bersangkutan;
 - c. menampilkan hasil seni kreativitas daerah minimal penggunaan pakaian sasirangan sebagai salah satu seragam pekerjajanya.
- (4) Pelaku usaha bidang penyiapan televisi berkewajiban menggali dan menampilkan tayangan acara yang berkaitan dengan kesenian tradisional daerah.
- (5) Pelaku usaha periklanan yang memiliki izin titik lokasi reklame wajib untuk:
 - a. bidang dasar reklame yang diperuntukkan bagi reklame tanpa perekat melukis atau menempatkan gambar kegiatan kesenian tradisional daerah atau gambar sasirangan;
 - b. bidang dasar reklame yang berperekat atau menyatu dengan bidangnya selama tidak ada penyewanya wajib ditutup dengan lapisan yang berisi gambar kegiatan kesenian tradisional daerah gambar batik sasirangan;

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 31

Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Di samping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat meliputi :
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kesenian;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Dinas dan atau Dewan Kesenian Daerah terhadap pelestarian kesenian daerah;
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap hak cipta/milik intelektual kesenian tradisional daerah yang diambil oleh pihak lain.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pelestarian kesenian daerah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Dalam hal Walikota menetapkan kewajiban pendidikan kesenian tradisional daerah pada setiap sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terhadap sekolah yang tidak menjalankan kewajibannya diberikan sanksi berupa :

- a. bagi sekolah negeri, meliputi :
 1. peringatan tertulis;
 2. penghentian atau peniadaan bantuan dalam waktu yang ditentukan; dan atau
 3. penundaan kenaikan pangkat/jabatan bagi pimpinan sekolah.
- b. bagi sekolah swasta, meliputi :
 1. penghentian atau peniadaan bantuan;
 2. dinyatakan sebagai sekolah yang tidak mendukung program pemerintah daerah;

Pasal 34

Pertunjukkan/Pementasan Kesenian Tradisional Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang dilakukan di luar wilayah daerah tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian/peniadaan bantuan dalam waktu yang ditentukan terhadap sanggar seni dan atau seniman yang telah ditetapkan menerima bantuan Pemerintah Daerah; dan atau
- c. pencabutan status terdaftar apabila yang melakukan adalah sanggar seni;

Pasal 35

Setiap pembentukan sanggar seni dalam jangka 1 (satu) tahun setelah didirikan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian, pembubaran dan atau penutupan tempat kegiatan.

Pasal 36

Pelaku usaha dibidang pariwisata, perhotelan, periklanan, siaran televisi daerah, yang tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan Izin/Penghentian kegiatan dalam waktu yang ditentukan;
- c. Pencabutan Izin.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melindungi, mengembangkan dan pemanfaatan kesenian tradisional daerah, untuk penyelenggaraan kesenian tradisional daerah yang dilakukan oleh orang atau badan dalam bentuk pameran, festival, pagelaran kesenian tradisional daerah tidak dikenakan pajak hiburan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan hiburan menampilkan sebagian kegiatannya berupa acara kesenian tradisional daerah, Walikota dapat memberikan keringanan pajak hiburan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal,

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (148/2014)